



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/2013
TENTANG
PENJAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu tujuan pendirian Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah untuk melaksanakan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa yang teratur, wajar, dan efisien sebagaimana diamanatkan dalam UU No 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- b. bahwa terdapat beberapa kasus kegagalan penyelesaian transaksi bursa yang diidentifikasi sebagai transaksi tidak wajar dan berpotensi terhadap penggunaan Dana Jaminan;
- c. bahwa dalam Peraturan Bapepam LK Nomor III.B.6 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, dan Peraturan Bapepam LK Nomor III.B.7 tentang Dana Jaminan masih terdapat kelemahan dalam penerapan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan;
- d. bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan tugas, fungsi dan kewenangan Bapepam dan LK beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan Peraturan Bapepam LK Nomor III.B.6 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, dan Peraturan Bapepam LK Nomor III.B.7 tentang Dana Jaminan menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
PENJAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Anggota Kliring adalah Anggota Bursa Efek atau pihak lain, yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa berdasarkan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan.
2. Cadangan Jaminan adalah akumulasi dana yang berasal dari penyisihan laba bersih Lembaga Kliring dan Penjaminan dalam bentuk kas atau setara kas yang dapat digunakan untuk membiayai Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.
3. Dana Jaminan adalah kumpulan dana dan/atau Efek yang diadministrasikan dan dikelola oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan yang dapat digunakan untuk membiayai Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.
4. Efek Tidak Dijamin adalah Efek yang ditetapkan oleh Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan berdasarkan persyaratan tertentu yang penyelesaian transaksinya tidak dijamin.
5. Transaksi Dipisahkan adalah transaksi yang memenuhi persyaratan tertentu untuk dipisahkan dari Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan.
6. Agunan adalah dana, Efek dan/atau instrumen keuangan lainnya milik Anggota Kliring yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan Transaksi Bursa dan/atau untuk menyelesaikan kewajiban Anggota Kliring kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan.
7. Jaringan Kredit adalah Anggota Kliring baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama diwajibkan untuk menutup kewajiban Lembaga Kliring dan Penjaminan berkaitan dengan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.
8. Kliring adalah proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari Transaksi Bursa.
9. Netting adalah kegiatan Kliring yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap Anggota Kliring untuk menyerahkan atau menerima sejumlah saldo Efek tertentu untuk setiap jenis Efek yang ditransaksikan dan untuk menerima atau membayar sejumlah saldo dana untuk seluruh atau setiap jenis Efek yang ditransaksikan.
10. Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa adalah kewajiban Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk seketika dan langsung mengambil alih tanggung jawab Anggota Kliring yang gagal memenuhi kewajibannya berkaitan dengan penyelesaian

Transaksi Bursa dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut pada waktu dan cara yang sama sebagaimana diwajibkan kepada Anggota Kliring yang bersangkutan.

11. Rekening Jaminan adalah Rekening Efek Anggota Kliring pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan Transaksi Bursa dan/atau untuk menyelesaikan kewajiban Anggota Kliring tersebut kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan.
12. Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek.

BAB II

KEWAJIBAN PENJAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA

Pasal 2

Bursa Efek wajib mengatur setiap jenis Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transaksi Efek dan ketentuan terkait dengan kliring dan penyelesaian Transaksi Bursa.

Pasal 3

- (1) Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib melaksanakan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa sesuai dengan peraturan ini, peraturan Bursa Efek dan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan.
- (2) Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami setiap Pihak sebagai akibat keterlambatan Lembaga Kliring dan Penjaminan dalam penyelesaian Transaksi Bursa yang dijaminnya.
- (3) Direktur dan/atau komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat diminta pertanggungjawabannya baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas segala kerugian yang diderita oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Pihak lain sebagai akibat dari kelalaian atau pelanggaran peraturan sehingga mengakibatkan Lembaga Kliring dan Penjaminan gagal memenuhi kewajiban Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.

Pasal 4

Lembaga Kliring dan Penjaminan bertanggung jawab memastikan bahwa semua pesanan Transaksi Bursa Anggota Kliring sebelum dilaksanakan, mempunyai Agunan yang cukup yang dikendalikan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk penyelesaian kewajiban Anggota Kliring kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Agunan wajib berupa Efek, dana dan/atau instrumen keuangan lain yang dapat digunakan untuk menyelesaikan Transaksi Bursa Anggota Kliring dan/atau untuk menyelesaikan kewajiban Anggota Kliring yang gagal memenuhi kewajiban penyelesaian Transaksi Bursa;
- b. Efek yang tidak dapat dijual dengan cepat atau yang dihentikan sementara dari perdagangan tidak dapat digunakan sebagai Agunan pada Rekening Jaminan, kecuali untuk menjamin penyelesaian penjualan Efek itu sendiri;

- c. Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib mensyaratkan Anggota Kliring menyetor Agunan tambahan pada Rekening Jaminan apabila nilai pasar Agunan tersebut jatuh di bawah batas nilai Agunan yang ditetapkan oleh komite kebijakan kredit dan pengendalian risiko, dan Lembaga Kliring dan Penjaminan berhak menolak pesanan Transaksi Bursa Anggota Kliring sampai Agunan tambahan tersebut dipenuhi; dan
- d. Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menolak untuk menerima pesanan baru Transaksi Bursa Anggota Kliring yang mempunyai saldo debit atau yang gagal memenuhi kewajiban penyelesaian Transaksi Bursa kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan, sampai kewajiban tersebut dipenuhi.

Pasal 5

Dalam rangka menjalankan fungsi Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, Lembaga Kliring dan Penjaminan membentuk Cadangan Jaminan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sumber Cadangan Jaminan berasal dari penyisihan laba bersih Lembaga Kliring dan Penjaminan;
- b. besarnya penyisihan dari laba bersih Lembaga Kliring dan Penjaminan tahun berjalan, yang dialokasikan ke Cadangan Jaminan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan
- c. penggunaan Cadangan Jaminan tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 6

Bursa Efek wajib membuat kontrak dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan mengenai Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, yang isinya antara lain memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat menentukan Anggota Kliring yang dapat melakukan Transaksi Bursa dan Anggota Kliring yang dilarang melakukan Transaksi Bursa berdasarkan hasil analisis risiko penjaminan;
- b. Bursa Efek wajib memastikan bahwa Lembaga Kliring dan Penjaminan memiliki fasilitas untuk menganalisis tingkat risiko Anggota Kliring dan memastikan bahwa Lembaga Kliring dan Penjaminan berhak menyetujui atau menolak setiap pesanan sebelum pesanan tersebut dapat dilaksanakan di Bursa Efek;
- c. Lembaga Kliring dan Penjaminan berhak untuk mengetahui informasi berkaitan dengan Rekening Jaminan setiap Anggota Kliring dan wajib memiliki fasilitas untuk menerima informasi dimaksud setiap saat, serta wajib menetapkan persyaratan Agunan yang wajib dipenuhi setiap Anggota Kliring;
- d. Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib mensyaratkan kepada Anggota Kliring untuk menyerahkan saham Bursa Efek yang dimilikinya sebagai Agunan;
- e. Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat mensyaratkan kepada Anggota Kliring untuk memastikan pemegang saham mayoritas dan/atau pemegang saham utama Anggota Kliring menyerahkan sebagian atau seluruh saham Anggota Kliring yang

dimilikinya sebagai Agunan atas kewajiban Anggota Kliring kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan;

- f. Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib mensyaratkan setiap Anggota Kliring untuk menerima tanggung jawab Jaringan Kredit sesuai dengan peraturan ini;
- g. Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menetapkan persyaratan dan tata cara penetapan Efek Tidak Dijamin;
- h. Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menetapkan persyaratan dan tata cara penetapan Transaksi Dipisahkan;
- i. Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menetapkan parameter penghentian sementara perdagangan atas Efek tertentu dan/atau Anggota Kliring tertentu dalam rangka melaksanakan pengelolaan risiko penjaminan; dan
- j. Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menetapkan parameter kondisi Anggota Kliring yang dinyatakan gagal memenuhi kewajiban penyelesaian Transaksi Bursa dan tindakan yang diambil oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan dalam rangka penanganan kegagalan Anggota Kliring tersebut.

Pasal 7

Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib membuat kontrak dengan Anggota Kliring mengenai Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, yang isinya antara lain memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. Lembaga Kliring dan Penjaminan hanya bertanggung jawab melakukan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa kepada Anggota Kliring;
- b. Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan didasarkan pada hasil Kliring setiap Anggota Kliring yang dikeluarkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan;
- c. kondisi Anggota Kliring yang dinyatakan gagal memenuhi kewajiban penyelesaian Transaksi Bursa dan tindakan yang diambil oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan dalam rangka penanganan kegagalan Anggota Kliring;
- d. kewajiban Anggota Kliring untuk membayar kontribusi Dana Jaminan sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan Peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan
- e. setiap Anggota Kliring wajib menerima tanggung jawab Jaringan Kredit sesuai dengan peraturan ini, dan Peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan.

BAB III

DANA JAMINAN

Pasal 8

Anggota Kliring wajib membayar sejumlah uang sebagai kontribusi untuk Dana Jaminan yang tidak dapat ditarik kembali guna menjamin kelancaran dan keamanan penyelesaian Transaksi Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kontribusi Dana Jaminan berasal dari kontribusi awal Anggota Kliring baru dan kontribusi yang didasarkan pada nilai transaksi setiap Anggota Kliring;
- b. penetapan nilai kontribusi awal Anggota Kliring baru termasuk tata cara pemungutannya, ditetapkan dalam Peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan;
- c. kontribusi yang didasarkan pada nilai transaksi setiap Anggota Kliring dan penyelesaiannya dijamin oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan; dan
- d. kontribusi sebagaimana dimaksud pada huruf c dibayar selambat-lambatnya pada hari penyelesaian Transaksi Bursa melalui Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Pasal 9

- (1) Dana Jaminan hanya dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan dalam rangka Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jika sumber keuangan berupa Cadangan Jaminan dan kredit bank telah digunakan tetapi tidak mencukupi untuk menyelesaikan kewajiban Anggota Kliring yang gagal memenuhi kewajiban penyelesaian Transaksi Bursa;
 - b. sebagai jaminan untuk memperoleh kredit bank.
- (2) setiap penggunaan Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jumlah tertentu sebagaimana yang ditetapkan oleh komite kebijakan kredit dan pengendalian risiko, wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan komite kebijakan kredit dan pengendalian risiko; dan
- (3) setiap penggunaan Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat hari kerja berikutnya setelah penggunaan Dana Jaminan.

Pasal 10

Setiap penggunaan Dana Jaminan dengan maksud untuk menyelesaikan kewajiban Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib dibayar kembali.

Pasal 11

Dana Jaminan bukan merupakan milik Pihak tertentu dan tidak didistribusikan kepada siapapun untuk keperluan apapun kecuali untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 12

- (1) Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib mengelola Dana Jaminan.
- (2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menganggap Lembaga Kliring dan Penjaminan tidak sanggup untuk mengelola Dana Jaminan dan tidak dapat melanjutkan fungsinya atau tidak ada Pihak lain yang dapat mengambil alih fungsi dan tanggung jawab Lembaga Kliring dan Penjaminan dimaksud, maka Dana Jaminan diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 13

- (1) Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat mengenakan biaya atas jasa pengelolaan investasi sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh per seratus) dari pendapatan bersih setelah pajak hasil investasi Dana Jaminan.

- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat menentukan batasan lain yang lebih kecil dengan memperhatikan kondisi keuangan Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Pasal 14

Dana Jaminan hanya dapat diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara dan/atau deposito bank dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. komposisi dan batasan nilai investasi sesuai dengan penetapan komite kebijakan kredit dan pengendalian risiko; dan
- b. Surat Berharga Negara tersebut dapat dijadikan dasar atau jaminan dalam transaksi jual Efek dengan janji beli kembali (*repurchase agreement*) dan/atau transaksi pinjam meminjam Efek dengan pemerintah dan Bank Indonesia.

Pasal 15

Dalam mengelola Dana Jaminan Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. memisahkan penyimpanan, pencatatan, dan pembukuan antara aset Lembaga Kliring dan Penjaminan dan Dana Jaminan;
- b. menyediakan tempat penyimpanan yang aman atas aset Dana Jaminan;
- c. Dana Jaminan yang diinvestasikan dalam deposito bank wajib ditempatkan pada bank yang disetujui oleh komite kebijakan kredit dan pengendalian risiko; dan
- d. Dana Jaminan yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara wajib disimpan di Rekening Efek pada Kustodian yang disetujui oleh komite kebijakan kredit dan pengendalian risiko.

Pasal 16

Hasil investasi Dana Jaminan wajib ditambahkan ke dalam Dana Jaminan setelah dikurangi biaya atas jasa pengelolaan kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Pasal 17

- (1) Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menyampaikan laporan keuangan Dana Jaminan secara bulanan dan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. laporan tidak termasuk dalam laporan keuangan Lembaga Kliring dan Penjaminan dan dilaporkan secara terpisah;
 - b. laporan disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku;
 - c. laporan ditandatangani oleh Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan;
 - d. laporan bulanan disampaikan paling lambat hari ke-15 (kelima belas) pada bulan berikutnya dengan tembusan kepada komite kebijakan kredit dan pengendalian risiko dan komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan
 - e. laporan keuangan tahunan disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal tahun buku berakhir dan diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Biaya yang berkaitan dengan jasa akuntansi dan audit laporan keuangan tahunan Dana Jaminan dibebankan pada Dana Jaminan dan besarnya biaya dimaksud wajib

dimintakan persetujuan terlebih dahulu oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan kepada komite kebijakan kredit dan pengendalian risiko.

BAB IV

PROSEDUR PENJAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA

Pasal 18

Anggota Kliring dinyatakan gagal memenuhi kewajibannya berkaitan dengan penyelesaian Transaksi Bursa oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan apabila Anggota Kliring tidak dapat memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya untuk menyelesaikan Transaksi Bursa sesuai dengan waktu dan cara yang telah diatur dalam Peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Pasal 19

Dalam hal terjadi kegagalan Anggota Kliring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib melaksanakan fungsi Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa dengan sumber keuangan dan urutan sebagai berikut:

- a. Cadangan Jaminan;
- b. Kredit bank, jika sudah ada kontrak antara Lembaga Kliring dan Penjaminan dengan bank;
- c. Dana Jaminan;
- d. sumber keuangan dari anggota Jaringan Kredit yang lain, apabila seluruh sumber keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c telah digunakan tetapi tidak mencukupi, dengan pembagian sebagai berikut:
 - 1) 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah yang dibutuhkan untuk membayar kewajiban Lembaga Kliring dan Penjaminan dibagi sama rata di antara anggota Jaringan Kredit yang tersisa;
 - 2) 80% (delapan puluh perseratus) dari jumlah yang dibutuhkan untuk membayar kewajiban Lembaga Kliring dan Penjaminan dibagi di antara anggota Jaringan Kredit yang tersisa secara proporsional berdasarkan nilai Kliring masing-masing anggota Jaringan Kredit dimaksud selama 6 (enam) bulan terakhir; dan
 - 3) jumlah yang tidak dibayar dalam 30 (tiga puluh) hari oleh anggota Jaringan Kredit tertentu, dibagi kembali di antara anggota Jaringan Kredit yang tersisa sesuai dengan ketentuan angka 1) dan 2), dengan ketentuan tindakan hukum untuk memailitkan anggota Jaringan Kredit yang tidak membayar telah dimulai oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan permintaan dari Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Pasal 20

- (1) Setiap penggunaan sumber keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib dibayar kembali dari sumber keuangan Anggota Kliring yang gagal menyelesaikan Transaksi Bursa, dengan cara dan urutan sebagai berikut:

- a. Lembaga Kliring dan Penjaminan melakukan proses permintaan setoran dana dan/atau likuidasi sumber keuangan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah penggunaan sumber keuangan;
 - b. Lembaga Kliring dan Penjaminan melakukan penjualan Efek dalam Rekening Jaminan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah penggunaan sumber keuangan, jika sumber keuangan tersebut pada huruf a belum terpenuhi;
 - c. Lembaga Kliring dan Penjaminan melakukan permintaan pencabutan keanggotaan Bursa Efek diikuti dengan penjualan saham Bursa Efek dan/atau penjualan saham Anggota Kliring milik pemegang saham mayoritas dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah penggunaan sumber keuangan, jika sumber keuangan tersebut pada huruf a dan huruf b belum terpenuhi; dan
 - d. Lembaga Kliring dan Penjaminan melakukan proses pengajuan permohonan pailit dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah penggunaan sumber keuangan, jika sumber keuangan tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c belum terpenuhi, diikuti dengan likuidasi dan/atau penjualan aset Anggota Kliring.
- (2) Pengembalian sumber keuangan wajib dilakukan sesuai dengan urutan prioritas sebagai berikut:
- a. Dana Jaminan;
 - b. Jaringan Kredit;
 - c. Kredit bank; dan
 - d. Cadangan Jaminan.
- (3) Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat melakukan proses permintaan setoran dana dan/atau likuidasi sumber keuangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, pada hari yang sama dengan penggunaan sumber keuangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19.

Pasal 21

Jika sumber keuangan tersebut dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d belum memenuhi untuk membayar kembali penggunaan Dana Jaminan, maka akan digunakan sumber keuangan anggota Jaringan Kredit yang lain dengan mekanisme pembagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah penggunaan Dana Jaminan.

BAB V

TRANSAKSI BURSA YANG DIKECUALIKAN

Pasal 22

- (1) Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat menetapkan Efek Tidak Dijamin, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. persyaratan dan tata cara penetapan Efek Tidak Dijamin wajib ditetapkan dalam peraturan Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan;

- b. dalam menetapkan persyaratan Efek Tidak Dijamin sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib mempertimbangkan paling kurang:
 - 1) komposisi kepemilikan Efek termasuk porsi kepemilikan publik dan konsentrasi kepemilikan Efek;
 - 2) pola transaksi Efek;
 - 3) fluktuasi harga Efek;
 - 4) volume transaksi Efek; dan
 - 5) frekuensi transaksi Efek.
 - c. tata cara penetapan Efek Tidak Dijamin sebagaimana dimaksud pada huruf a antara lain memuat periode data dan informasi yang digunakan, periode review, serta tata cara publikasi Efek Tidak Dijamin.
 - d. Efek yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib diumumkan kepada publik dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan paling lambat 2 (dua) hari Bursa sebelum Efek Tidak Dijamin berlaku.
- (2) Lembaga Kliring dan Penjaminan tidak melakukan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa terhadap Transaksi Bursa atas Efek Tidak Dijamin.

Pasal 23

- (1) Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat menetapkan Transaksi Dipisahkan setelah mendapatkan persetujuan atau berdasarkan permintaan Otoritas Jasa Keuangan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Transaksi Dipisahkan dapat ditetapkan dalam hal terdapat antara lain indikasi transaksi yang tidak wajar, berisiko tinggi dan/atau membahayakan integritas pasar;
 - b. persyaratan dan tata cara penetapan Transaksi Dipisahkan wajib ditetapkan dalam peraturan Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan;
 - c. dalam menetapkan persyaratan Transaksi Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib mempertimbangkan paling kurang:
 - 1) persyaratan Anggota Kliring yang dapat diberlakukan Transaksi Dipisahkan termasuk tetapi tidak terbatas pada besaran nilai transaksi yang berpotensi tidak dapat diselesaikan dan pola transaksi Anggota Kliring yang bersangkutan; dan
 - 2) persyaratan Efek termasuk tetapi tidak terbatas pada fluktuasi harga Efek, serta volume dan frekuensi transaksi Efek.
 - d. tata cara Penetapan Transaksi Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada huruf b antara lain memuat periode data dan informasi yang digunakan, periode review serta publikasi Penetapan Transaksi Dipisahkan.

- (2) Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat menunda Penyelesaian Transaksi Bursa dan/atau tidak melakukan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa terhadap Transaksi Dipisahkan setelah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VI

KOMITE KEBIJAKAN KREDIT DAN PENGENDALIAN RISIKO

Pasal 24

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib membentuk komite kebijakan kredit dan pengendalian risiko, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. keanggotaan komite kebijakan kredit dan pengendalian risiko wajib terdiri dari 5 (lima) direktur dari Anggota Kliring yang tidak saling terafiliasi;
- b. keanggotaan komite kebijakan kredit dan pengendalian risiko ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan berdasarkan calon yang diajukan oleh anggota Jaringan Kredit;
- c. tugas dan kewajiban komite kebijakan kredit dan pengendalian risiko antara lain:
 - 1) merekomendasikan kebijakan pengelolaan risiko Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa kepada direksi dan komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan;
 - 2) memantau kebijakan pengelolaan risiko Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa;
 - 3) merekomendasikan persentase laba bersih Lembaga Kliring dan Penjaminan yang wajib disisihkan untuk membentuk Cadangan Jaminan kepada direksi, komisaris, dan pemegang saham Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan
 - 4) menetapkan kebijakan penggunaan dan investasi Dana Jaminan.
- d. komite kebijakan kredit dan pengendalian risiko wajib mengadakan rapat paling kurang sekali dalam dua bulan, atau setiap saat jika terjadi kondisi tertentu yang memerlukan keputusan dan/atau rekomendasi komite; dan
- e. setiap rapat komite wajib dibuat minuta atau catatan tertulis rapat yang ditandatangani oleh paling sedikit 3 (tiga) anggota komite.

Pasal 25

Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menyampaikan data dan informasi yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban komite kebijakan kredit dan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, sesuai dengan cara yang ditetapkan komite kebijakan kredit dan pengendalian risiko.

Pasal 26

Persyaratan dan tata cara pemilihan anggota komite kebijakan kredit dan pengendalian risiko, dan tata cara pengambilan keputusan dan/atau rekomendasi komite kebijakan kredit dan pengendalian risiko, ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat peraturan ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-46/PM/2004 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, tanggal 9 Desember 2004; dan
- b. Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-47/PM/2004 tentang Dana Jaminan, tanggal 9 Desember 2004;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib segera menyusun peraturan dan perangkat terkait dengan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa paling lambat 31 Desember 2015.

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :
Ketua Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan